



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 50 TAHUN 2021**

TENTANG

**WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN
DI KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberi arah dan kepastian hukum kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu ditetapkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun Di Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan roda pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pendidikan.
5. Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah kewajiban bagi setiap warga Kabupaten Mempawah yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun atau maksimal 22 (dua puluh dua) tahun untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah atau Pendidikan yang sederajat.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan.

7. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Mempawah.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Departemen Agama sesuai urusan daerah.
9. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
12. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan Dasar dan pendidikan menengah.
17. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
19. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
20. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, sertaparticipasi dalam penyelenggaraan pendidikan
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, tehnisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.

22. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana keuangan tahunan sekolah yang dibahas bersama oleh komite sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
23. Sumbangan adalah dana yang bersumber dari masyarakat, orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak lainnya secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
24. Program Paket A adalah Program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara sekolah dasar.
25. Program Paket B adalah Program Pendidikan Dasar jalur nonformal yang setara Sekolah menengah Pertama.
26. Program Paket C adalah Program Pendidikan Dasar Jalur nonformal yang setara Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat.

BAB II SASARAN WAJIB BELAJAR

Pasal 2

- (1) Sasaran Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun terdiri dari calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi:
 - a. Sekolah dasar/Madrasah Ibtidayah;
 - b. Sekolah menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
 - c. Sekolah menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah menengah Kejuruan atau sederajat sampai tamat.
- (2) Sasaran wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dengan batasan usia paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah Daerah Memberdayakan peran serta masyarakat secara maksimal dalam penyelenggaraan Pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan kualitas masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi pekerti, beragama, modern dan kompetitif melalui program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 3

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah secara maksimal.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan Pendidikan dasar sampai dengan Menengah secara maksimal.

- (5) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada akhir tahun dan tahun ajaran pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Setiap peserta didik pada setiap tahun pendidikan berhak :
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. Pindah ke bidang program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan
 - d. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
 - a. Menjaga norma-norma pendidikan menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
 - b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 9

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Sumber Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 11

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi transparansi, dan akuntabilitas publik.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 12

- (1) Dana pendidikan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR

Pasal 13

- (1) Aparat desa/kelurahan dianjurkan mendata dan melaporkan warga masyarakatnya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun yang belum bersekolah dan atau yang putus sekolah selambat-lambatnya di awal tahun pelajaran ke kantor Camat c.q Koordinator Wilayah di Kecamatan setempat;
- (2) Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan wajib belajar bagi peserta didik harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah-sekolah Negeri akan diarahkan ke sekolah swasta terdekat.

- b. bagi masyarakat yang mempunyai anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan kesetaraan melalui Kelompok Paket A, Paket B dan Paket C.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 15

Peserta didik pada pendidikan formal dilarang melakukan pernikahan baik resmi maupun tidak resmi selama menjalani pendidikan dasar sampai dengan menengah dan apabila terjadi maka Peserta Didik akan dikeluarkan dari pendidikan formal dan diwajibkan meneruskan pendidikan kesetaraan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini di undangkan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-8-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ARLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-8-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


E-MAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 50